



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 6204065010860009, tempat dan tanggal lahir Nagara, 10 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUSILAYATI, S.H.**, Advokat - Konsultan Hukum, dari Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit beralamat jalan Pahlawan RT. 28, Kabupaten Barito Selatan, dengan domisili elektronik susilayati1234@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan Nomor 26/PAN/2024/PA.Btk tertanggal 08 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK 6204061407820005, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 14 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok, Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Btk, tanggal 08 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Buntok pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2007 bertepatan pada tanggal 11 Dzulhijjah 1427 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Kutipan buku Nikah No. XXXX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan tanggal 02 Mei 2024;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan pada tahun 2007, Penggugat dan Tergugat telah memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, namun oleh karena kutipan buku tersebut telah hilang dan tidak ditemukan sedangkan maka pada bulan April 2024 Penggugat mengurus berita kehilangan kutipan buku nikah tersebut ke Polsek Dusun Selatan selanjutnya datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan untuk memohon penerbitan buku nikah sehingga diterbitkan-lah kutipan buku nikah No. XXXX;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Buntok tempat orang tua Penggugat hingga sekarang;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena suka sama suka dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang yaitu;
 - a. XXXX, lahir di Buntok pada tanggal 03 Nopember 2007;
 - b. XXXX, lahir di Buntok pada tanggal 27 Maret 2010;
 - c. XXXX, lahir di Buntok pada tanggal 06 Agustus 2016;
 - d. XXXX, lahir di Buntok pada tanggal 26 Juni 2021;
 - e. XXXX, lahir di Buntok pada tanggal 26 Juni 2021;
5. Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat atas nama AKILA kembaran AKIFA telah meninggal dunia ketika berusia 1,3 bulan;
6. Bahwa pada awal pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun hal ini berjalan hanya satu bulan saja selanjutnya mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka berhubungan dengan wanita nakal dan sering mengonsumsi minuman keras, selain itu masalah keuangan Tergugat selalu tidak terbuka atau pelit dengan Penggugat tetapi kewanita royal namun masalah ini Penggugat berusaha untuk bersabar dengan harapan keutuhan rumah tangga masih bisa dipertahankan;

7. Bahwa kesabaran dari Penggugat tidak juga meredakan suasana dalam rumah tangga akan tetapi pada faktanya semakin hari semakin sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, Tergugat tidak juga memperbaiki sikapnya dan sering marah-marah dirumah serta cepat emosi;

8. Bahwa pada saat anak kembar atas nama AKIFA dan AKILA masih dalam kandungan, masalah terjadi dalam rumah tangga yaitu Tergugat masuk penjara karena perbuatannya yang sering minuman keras dan mabuk mabukan;

9. Bahwa setelah Tergugat keluar dari penjara Penggugat dan Tergugat tidak juga berbaikan dan baru setelah anaknya yang bernama AKILA kembar AKIFA meninggal dunia yang berusia 1,3 bulan Penggugat dan Tergugat rujuk lagi yaitu pada bulan September 2022;

10. Bahwa setelah rujuk kembali pada tahun 2022 Tergugat dan Penggugat rujuk kembali berjalan beberapa bulan terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak punya pekerjaan sering marah-marah tidak beralasan, Penggugat meminta agar Tergugat bekerja untuk membeli susu anak Tergugat tidak mau dan mengatakan kepada Penggugat cari sendiri, yang lebih parahnya Tergugat malah curiga dengan seseorang yang membantu Penggugat dan anak-anaknya selama Tergugat di dalam penjara, Tergugat menuduh Penggugat ada menjalin hubungan dengan lelaki tersebut padahal orang tersebut hanya merasa kasian kepada Penggugat dan anak-anak yang ditinggalkan Tergugat selama dalam penjara;

11. Bahwa oleh karena Tergugat selalu marah marah dan emosi yang tidak terkendali seakan tidak bisa menerima alasan dari Penggugat dan masih menuduh Penggugat berhubungan dengan lelaki tersebut, sehingga pertengkaran sering terjadi lagi, menyikapi hal ini Penggugat mengatakan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat jika Tergugat tetap berperilaku seperti ini dan kita sering bertengkar terus Penggugat merasa tidak sanggup lagi;

12. Bahwa setelah mendengar ucapan dari Penggugat tersebut Tergugat langsung pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

13. Bahwa selama kepergian Tergugat dari rumah pada tanggal 29 Desember 2022, Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat beserta anak-anak dan selama berpisah tempat tinggal hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sah;

14. Bahwa sejak kepergian Penggugat dari rumah pada tanggal 29 Desember 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan tidak pernah lagi melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sah;

15. Bahwa untuk menyikapi masalah dalam rumah Penggugat dan Tergugat pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikannya namun tidak berhasil;

16. Bahwa oleh karena secara factual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkar secara terus menerus dan selanjutnya Tergugat juga telah pergi dari rumah sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang tidak pernah kembali atau memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Maka alasan-alasan perceraian sebagaimana pada pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan pasal 116 KHI telah terepenuhi;

17. Bahwa oleh karena secara factual rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Buntok;

18. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu kepada yang lain sebagaimana (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

19. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum legalitas status Penggugat dan untuk mencegah hal-hal yang bermasalah dengan hukum, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera sehingga Penggugat harus mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat agar mendapat kepastian hukum dari status pernikahan Penggugat dan Tergugat;

20. Bahwa Penggugat menyanggupi segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buntok c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) melalui Surat Tercatat Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Btk Tanggal 13 Mei 2024 dan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Btk Tanggal 31 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Btk



Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, fotokopi kartu identitas advokat dan fotokopi berita acara sumpah advokat, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang di-upload pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok ternyata cocok, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor XXXX, tertanggal 02 Mei 2024, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, tertanggal 19 Oktober 2022, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi-saksi:

1. XXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan.



Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu 2 (dua) kali Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi juga hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat, Jalan Merdeka Raya Gg Tabuk RT. 7, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa saksi melihat mulanya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, lebih lanjut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama Akila telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2020, saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menjadi pemabuk;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah dihukum penjara disebabkan Tergugat berkelahi dengan seseorang saat Tergugat sedang mabuk;
- Bahwa saat Tergugat dihukum penjara, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, kebutuhan Penggugat dicukupi oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat bebas dari penjara, Penggugat rujuk kembali dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2022, saksi masih sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menjadi pemabuk;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi melihat selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah teman Penggugat, saksi juga hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat, Jalan Merdeka Raya Gg Tabuk RT. 7, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mulanya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama Akila telah meninggal dunia;
- Bahwa cerita Penggugat, sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menjadi pemabuk;
- Bahwa cerita Penggugat, Tergugat pernah dihukum penjara;
- Bahwa cerita Penggugat, pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menjadi pemabuk;

- Bahwa sejak tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

- Bahwa saksi melihat selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Hari Sidang

Menimbang, bahwa guna menerapkan asas *audi et alteram partem* dan *equality before the law*, sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Jurusita agar para pihak dipanggil untuk menghadap ke persidangan yang telah ditentukan;

Relaas Panggilan

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) melalui Surat Tercatat Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Btk tanggal 13 Mei 2024 dan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Btk tanggal 31 Mei 2024 yang dibacakan di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 20 angka (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal (Penggugat) dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada Susilayati, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok Nomor 26/PAN/2024/PA.Btk tertanggal 08 Mei 2024, Advokat yang terdaftar dengan kartu identitas advokat serta Advokat telah disumpah sesuai dengan berita acara pengambilan sumpah advokat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo* dan Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan masukan dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan (*bewijstlast/burden of proof*) hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah di-*nazegele*n, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipercaya salinan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi duplikat buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kartu keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam jalinan keluarga, dengan demikian berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, upaya perdamaian juga telah dilakukan oleh pihak keluarga atau orang terdekat namun tidak berhasil, dan kedua saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang tidak dipertimbangkan di atas, merupakan fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri (*testimonium de auditu*), dan fakta yang berdiri sendiri tidak didukung dengan bukti lainnya serta tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg. dan 308 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam perkara *a quo* telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang. Pada pokoknya

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tetap pada permohonannya semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 02 Mei 2024;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama Akila telah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama sejak tahun 2022, lebih lanjut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 02 Mei 2024;
2. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) serta dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama Akila telah meninggal dunia;
3. Bahwa sejak tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama hingga saat ini sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih lamanya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangganya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 atau selama 1 (satu) tahun lebih lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua belah pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu, tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama \pm 1 (satu) tahun lebih lamanya dan tidak pernah ada upaya sedikit pun dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangga yang telah goyah tersebut, pihak keluarga atau orang terdekat juga tidak berhasil dalam upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat, lebih lanjut di setiap persidangan Majelis Hakim juga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, semakin menegaskan tentang adanya keretakan rumah tangga atau keretakan hubungan yang sangat serius antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan fakta ini maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut jelas menegaskan adanya konflik Penggugat dan Tergugat dan sebagai pasangan suami istri yang berselisih dan bertengkar secara terus-menerus dan sangat sulit untuk bisa didamaikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah retak dan pecah (*broken marriage*), rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti 3 (tiga) indikator yaitu 1) Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih; dan 2) Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri selama 1 (satu) tahun lebih; dan 3) Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama Sub Bagian Hukum Keluarga Angka 1 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama Sub Bagian Hukum Keluarga angka 4;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibangun dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, tanpa saling hormat-menghormati, tanpa saling setia dan tanpa saling memberi bantuan lahir dan batin adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan bagi masing-masing pihak, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin, sehingga tujuan perkawinan dalam perkara *a quo* tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat meskipun pada dasarnya mempertahankan perkawinan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak (*broken marriage*) sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah retak sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan lahir dan batin bagi keduanya, sehingga untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan norma hukum islam dalam kitab fikih *Ghayah al-Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 disebutkan, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa sepasang suami istri sudah berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg. jo. Pasal 20 angka (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai *vide* bukti P.1 Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buntok adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* dinyatakan ditarik oleh Pengadilan Agama Buntok. Selanjutnya Akta Nikah tersebut akan menjadi bagian lampiran berkas dalam berkas perkara *a quo*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.** dan **Risky Fajar Sani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta salinan putusan diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Btk



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

ttd

Risky Fajar Sani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	34.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)